



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR **46** TAHUN 2023
TENTANG

PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN
TERHADAP KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR PEMERINTAH PUSAT TENTANG
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, PROGRAM GURU PENGGERAK,
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, DAN PERENCANAAN BERBASIS
DATA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Perencanaan Berbasis Data dan Implementasi Kurikulum Merdeka yang mengacu pada rapor dan profil pendidikan baik pada kabupaten/kota maupun satuan Pendidikan maka penguatan kelembagaan satuan Pendidikan untuk mewujudkan proses dan pelayanan Pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya mutu perlu terus digaungkan dan didukung implementasinya;
- b. bahwa kebijakan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Konawe Selatan yakni “Desa Maju Konsel Hebat Menuju Konawe Selatan, Unggul dan Amanah Berbasis Pedesaan Tahun 2026”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan

terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Pemerintah Pusat tentang Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data di Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 (6), Pasal 18A, Pasal 18B ayat(21), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4267);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 24);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN DUKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR PEMERINTAH PUSAT MELALUI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, PROGRAM GURU PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
7. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
8. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan Visi Pendidikan Indonesia yakni Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila.
9. Program Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif.
10. Dukungan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data adalah

perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun dukungan penganggaran guna mendorong lancar suksesnya implementasi dan pengembangannya sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.

11. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
12. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah upaya untuk memulihkan pembelajaran dari dampak covid 19 dan rendahnya capaian kompetensi minimal 70% peserta didik dibawah usia 15 tahun yang telah berlangsung sekitar 15 tahun lamanya.
13. Pembelajaran kurikulum merdeka di kelas adalah proses dan upaya pencapaian peningkatan kompetensi peserta didik melalui capaian pembelajaran yang dikembangkan kedalam tujuan dan alur tujuan pembelajaran menurut fase dan kelasnya masing-masing dengan ciri khas adanya asesmen awal/diagnostik, pembelajaran terdiferensiasi, asesmen formatif dan sumatif serta berorientasi pada perwujudan profil pelajar pancasila.
14. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada *platform* Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun Dinas Pendidikan serta Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya sehingga menjadi bagian dari perbaikan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
15. Rapor Pendidikan adalah sebuah *platform* yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan kedalam suatu tampilan terintegrasi.
16. Komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berintegrasi dengan baik.
17. Komunitas Belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif.

18. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, berhitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.
19. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan, data, pengukuran dan keterampilan operasi hitung didalam memecahkan masalah pada berbagai macam konteks dikehidupan sehari-hari.
20. Karakter adalah cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.
21. *Platform* Merdeka Mengajar adalah *platform* teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala satuan Pendidikan dalam mengajar, belajar dan berkarya untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 3

Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. Memperkuat komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan kebijakan dan penganggaran daerah guna melanjutkan dan mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;
- b. Membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik;
- c. Menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun

Pemerintah Pusat;

- d. Menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas Kepala Sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. Meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar pancasila;
- f. Mendorong dan memperkuat segala bentuk intervensi penjaminan dan peningkatan mutu dalam bentuk memfasilitasi, mendampingi, memonitor, mengevaluasi, menyupervisi segala bentuk aktivitas PSP, PGP, IKM dan PBD untuk memastikan mutunya tetap terjamin;
- g. Mempermudah pelaksanaan alih tangan (*hand over*) terhadap pengelolaan dan dukungan PSP yang semula menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setelah berakhirnya intervensi dari Pemerintah Pusat pada tahun Ketiga.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran Penjaminan dan peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. Pengalokasian anggaran daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data secara logis dan proporsional setidaknya tidaknya mendekati ketentuan UUD 1945 yakni 20% dari APBD;
- b. Penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. Perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- d. Pelaksanaan dan penguatan pendampingan, *coaching clinic*, supervisi akademik dan mutu yang membedakannya dengan proses implemementasi PSP, PGP, IKM dan PBD selama belum ada regulasi daerah yang mendukungnya serta adanya peningkatan capaian kompetensi siswa yang terus meningkat baik pada literasi, numerasi, karakter dan lingkungan belajar;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terukur dan

berkesinambungan yang hasilnya dijadikan sebagai bahan refleksi dan tindak lanjut perbaikan;

- f. Penyiapan rambu-rambu berupa panduan pelaksanaannya sehingga memudahkan, melancarkan dan menyukseskan pelaksanaannya.

BAB IV

PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan dan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait seperti Bappeda, PUTR, BKPSDM, BKAD melaksanakan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data, dengan:

- a. Perencanaan program dan anggaran, fasilitas serta sumber daya manusia yang dibutuhkan yang berbasis data;
- b. Pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan; dan/atau kebutuhan operasional, sosialisasi, pendampingan, asesmen dan supervisi;
- c. Identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
- d. Intervensi solusi baik dalam bentuk pendampingan, *coaching clinic*, supervisi maupun monitoring dan evaluasi yang terencana, terukur dan akuntabel;
- e. Berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan *platform* teknologi.

BAB V

PENDAMPINGAN DAN *COACHING CLINIC*

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak guna melakukan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data dengan pendampingan dan/atau *coaching clinic* pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama serta Pendidikan Jalur Non Formal,.

- (2) Pendampingan dan/atau *coaching clinic* penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Perencanaan Berbasis Data dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh warga satuan pendidikan;
 - b. Penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Perencanaan Berbasis Data dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. Penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
 - d. Pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan;
 - e. Pelaksanaan pelatihan dan/atau pendampingan dan/atau *Coacing Clinic* Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi pihak Dinas Pendidikan, kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
 - f. Pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, serta Perencanaan Berbasis Data;
 - g. Pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar pancasila;
 - h. Advokasi dan pendampingan pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan terkait penerapan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.

BAB VI SUPERVISI

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dan bermitra dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan guna melakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Perencanaan Berbasis Data dan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melakukan supervisi.
 - a. Supervisi mutu yang meliputi data rapor pendidikan, perencanaan peningkatan mutu, melaksanakan tindakan mutu, monitoring dan evaluasi capaian mutu serta tindak lanjut perbaikan mutu;
 - b. Supervisi akademik meliputi kegiatan pra observasi, kegiatan observasi, kegiatan pasca observasi kelas hingga tindak lanjut hasil observasi kelas.
- (2) Pelaksanaan Supervisi yang dimitrakan dilakukan secara terencana, sistematis dan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan moral sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. Penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. Penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah untuk disupervisi, mengikuti pelatihan dan/atau pendampingan

Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;

- d. Pelatihan, pendampingan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi Guru, Tenaga Kependidikan, Kepala satuan pendidikan, pengawas Satuan Pendidikan, penilik secara kolaboratif;
- e. Pemanfaatan *platform* teknologi (PMM) untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 - 1) Pemanfaatkan *platform* teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - 2) Dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses *platform* teknologi seperti *platform* merdeka mengajar, pemerintah daerah memberikan dukungan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dimaksud.
- f. Pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 - 1) Penggunaan kurikulum yang di sesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar pancasila;
 - 2) Penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian pembelajaran peserta didik;
 - 3) Penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
 - 4) Pembelajaran kokurikuler sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 9

- (1) Evaluasi peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bertujuan:
 - a. Menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
 - b. Memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Perencanaan Berbasis Data dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 - c. Menilai dampak Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data; terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Perencanaan Berbasis Data dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi program sekolah penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Guru Penggerak untuk menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi di daerah.

BAB VIII

UKURAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 10

- (1) Ukuran keberhasilan kegiatan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah terwujudnya indikator-indikator Profil Pelajar Pancasila di satu sisi, dan di sisi yang lain terjadi transformasi sekolah dengan empat indikator yaitu:
 - a. Prestasi belajar siswa meningkat dari tahun ke tahun terutama pada literasi dan numerasi;
 - b. Terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan;
 - c. Meningkatnya karakter positif siswa;

- d. Pembelajaran dilakukan sesuai kebutuhan belajar siswa.
- (2) Ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mendukung Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah dimuatnya indikator-indikator kinerja pemerintah daerah urusan bidang pendidikan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKAPD) yang kemudian dimasukkan di dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
 - (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib mendorong, mendukung serta melakukan evaluasi secara berkala ketercapaian dan kesuksesan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data baik secara mandiri sesuai dengan kewenangannya maupun berkolaborasi dengan pihak Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara serta melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
 - (4) Setiap Satuan Pendidikan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan menganggarkan kegiatan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang dituangkan dalam Aplikasi Manajemen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (MARKAS) sesuai dengan skala prioritas Satuan Pendidikan.
 - (5) Setiap Satuan Pendidikan membangun kolaborasi dan kemitraan dalam usaha mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data dengan stakeholder yang memiliki kepedulian pada peningkatan dan penjaminan mutu Pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Setiap Satuan Pendidikan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan wajib melaksanakan seluruh ketentuan dalam peraturan ini sesuai dengan kewenangan dan jumlah alokasi anggaran yang melekat pada satuan Pendidikan serta berusaha mewujudkan segala indikator keberhasilan program peningkatan dan penjaminan mutu serta transformasi Pendidikan serta melaporkannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan setiap 6 bulan.

BAB IX
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai kemampuan daerah untuk menguatkan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Perencanaan Berbasis Data dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 1 Agustus 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 1 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 46

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

